



## PENGUMUMAN

NOMOR : 675/PL.01.4-PU/3577KPU-Kot/VI/2018

TENTANG

### PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA MADIUN DALAM PEMILU TAHUN 2019

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, bersama ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Waktu dan Tempat Pengajuan Bakal Calon

- Tanggal : 4 s.d. 17 Juli 2018 selama 14 (empat belas) hari ;
- Waktu : 1) Hari pertama s.d. hari ketiga belas dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB  
2) Hari terakhir dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB
- Tempat : Kantor Komisi Pemilihan umum Kota Madiun Jl. Mobilisasi Pelajar no 2 Madiun

#### 2. Ketentuan Pengajuan Bakal Calon

- Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan;
- Partai Politik wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen bakal calon ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

#### 3. Syarat Pengajuan Bakal Calon

- Diajukan oleh Pimpinan Partai Politik dari kepengurusan yang sah di Kota Madiun ;
- Jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil ;
- Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil ;
- Di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan.

#### 4. Syarat Bakal Calon

Persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kota Madiun beserta pemenuhan kelengkapan administrasinya adalah sebagaimana ketentuan Pasal 240 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 2017.

#### 5. Dokumen Pengajuan Bakal Calon dan Dokumen Bakal Calon

- Formulir pengajuan bakal calon dan formulir bakal calon dapat diunduh dari aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) ;
- Seluruh dokumen dibuat dalam 1 (satu) rangkap ASLI ;
- Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dimasukkan dalam map masing-masing dengan menuliskan nama Partai Politik dan Dapil dengan huruf kapital pada bagian luar map.

#### 6. Data dan Informasi Tahapan Pencalonan

Informasi lebih lanjut tentang ketentuan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Madiun dapat menghubungi KPU Kota Madiun Jl. Mobilisasi Pelajar No 2 Kota Madiun Telp 0351 461664 Fax 0351 461664, [www.kpu-madiunkota.go.id](http://www.kpu-madiunkota.go.id) atau [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

Madiun 30 Juni 2018  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Madiun,

